

December 2022

## UPAYA PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN KERJA PEKERJA ANAK DI JERMAL

Hamidah Siadari

hamidahsiadari@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

### Recommended Citation

Siadari, Hamidah (2022) "UPAYA PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN KERJA PEKERJA ANAK DI JERMAL," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 33.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/33>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## UPAYA PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN KERJA PEKERJA ANAK DI JERMAL

### Cover Page Footnote

Dra. Ikawati, dkk, "Uji Coba Pola Pencegahan Hilangnya Masa Perkembangan Pada Pekerja Anak", Departemen Sosial RI, Yogyakarta, 2003, hlm 13 Ibid, hlm 8 Ibid, hlm 9 Ibid Agnia Adzkia, "Pekerja Anak Dibawah Bayang Kemiskinan dan Minim Pendidikan", Beritagar.id 21 Juli 2018, diakses dari <https://beritagar.id/artikel/berita/pekerja-anak-di-bawah-bayang-kemiskinan-dan-minim-pendidikan>, pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 20.48 Indrasari Tjandraningsih, "Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak", Yayasan Akatiga, Bandung, 1995, hlm 5 Muh. Taufiqurahman, "Awat! 1,7 Juta Anak Jadi Pekerja Dibawah Umur di Indonesia", Detik.com 23 Juli 2015, diakses dari <https://news.detik.com/berita/2974015/awat-17-juta-anak-jadi-pekerja-di-bawah-umur-di-indonesia>, pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 04:38 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ibid Pengayoman, "Masalah Anak yang Bekerja Dibawah Usia Kerja", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hlm 5 Undang-undang Ketenagakerjaan, Op.cit Aloysius Uwiyono, Siti Hajati, dkk, "Asas-Asas Hukum Perburuhan" Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm 58 Pengayoman, Op.cit. hlm 1 Dra. Ikawati, dkk, Op.cit. hlm 2 Pengayoman, Op.cit. hlm 17 Ibid, hlm. 18 Ibid, hlm. 24 Indrasari Tjandraningsih, Wasis Sasmito, Rostymaline Munthe, dkk. "Dehumanisasi Anak Marjinal : Berbagai Pengalaman Pemberdayaan", Yayasan Akatiga, Bandung, 1996, hlm 2 "Syarat Untuk Mempekerjakan Anak", Gajimu.com, diakses dari <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/syarat-untuk-mempekerjakan-anak>, pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 03.12. Organisasi Perburuhan International, "Pekerja Anak di Perikanan Lepas Pantai Sumatera Utara: Sebuah Kajian Cepat), International Labour Office, Jakarta, 2004, hlm 22 Ahmad Sofyan, "Kekerasan Seksual terhadap Pekerja Anak di Jermal di Pantai Timur Sumatera Utara", Kompasiana.com 19 April 2011, diakses dari <https://www.kompasiana.com/ahmad-sofian-pkpa/5500b078a33311c2715116c8/kekerasan-seksual-terhadap-pekerja-anak-Jermal-di-pantai-timur-sumatera-utara?page=all>, pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 05.08 Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Jermal : Potret Hitam Anak Manusia di Pantai Timur Sumatera", diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/2664-2/>, pada tanggal 12 Maret 2020 Organisasi Perburuhan International, Op.cit hlm 22 Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, "Pekerja Anak di Indonesia : Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi", Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 2 Loc.cit Ibid, hlm 3 Ibid, hlm 12 Ibid Aloysius Uwiyono, Siti Hajati, dkk, Loc.cit, hlm 83 Organisasi Perburuhan Internasional, "Sikap Terhadap Pekerja Anak dan Pendidikan di Indonesia", ILO Publications, Jakarta, 2006, hlm 29 Organisasi Perburuhan Internasional, "Proyek IPEC di Sektor Perikanan Medan", diakses dari <http://fisipku.tripod.com/ipec/tbphshorei.htm>, pada tanggal 13 Maret 2020. Ibid

## UPAYA PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN KERJA PEKERJA ANAK DI JERMAL

Hamidah Siadari

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia  
Korespondensi: [hamidahsiadari@gmail.com](mailto:hamidahsiadari@gmail.com)

### Abstrak

Kemiskinan merupakan faktor utama anak terpaksa bekerja, pekerjaan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Indonesia sendiri telah memberikan celah untuk anak yang terpaksa bekerja, tetapi dengan syarat pekerjaan tersebut tidak mengganggu pendidikan, tidak membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Namun faktanya masih ada saja pengusaha yang berani mempekerjakan anak karena alasan upah yang dibayar lebih rendah, namun tidak serta merta pekerjaan yang diberikan ke anak tersebut lebih ringan atau bahkan kadang sama beratnya dengan orang dewasa. Salah satu jenis pekerjaan yang banyak mempekerjakan pekerja anak adalah pekerjaan di Jermal. Jermal merupakan bangunan berupa panggung tempat penangkapan ikan yang didirikan pada kedalaman laut 8 hingga 17 meter, terkadang bahkan lebih. Pekerja anak Jermal adalah buruh anak yang bekerja di bangunan tempat penangkapan ikan tersebut. Pekerja anak di Jermal merupakan wujud nyata perbudakan anak di bidang industri perikanan. Dan jika dilihat dari jenis dan sifatnya, Jermal merupakan salah satu jenis pekerjaan yang masuk kriteria berbahaya pada anak, sehingga diperlukan upaya pemerintah didalam pengawasan dan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Pemerintah dengan didampingi oleh Organisasi Internasional ILO (*International Labour Organization*) membentuk Komisi Penasehat Program (*Program Advisory Commission*) atau sering disebut ILO PAC. Mereka bersama-sama berusaha mengurangi persentase pekerja anak, terutama pekerja anak yang bekerja dalam jenis pekerjaan terburuk khususnya pekerja anak di Jermal, menarik pada anak-anak yang bekerja di Jermal tersebut, dan melakukan upaya pemulangan dan pemberian bekal pada anak-anak tersebut. Bekal yang dimaksud adalah pelatihan *soft skill* di berbagai bidang, seperti pertanian, peternakan dan lain-lain sebagainya, agar pekerjaan tersebut dapat menjadi pekerjaan pengganti bagi anak yang terpaksa bekerja, agar anak-anak Jermal tersebut tidak kembali lagi bekerja di Jermal, tetapi justru dapat mempergunakan *soft skill* tersebut didalam memenuhi mata pencaharian, dan menyambung kehidupannya.

**Kata Kunci :** Upaya Perlindungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pekerja Anak, Anak Jermal, Jermal

### Abstract

Poorness is the main factor of children forced to work, this job is to meet the needs of live to his or her family. Indonesia has provided a rule of law for children who are forced to work, but on the condition that the work does not interfere with education, does not harm its health and safety. But the fact is that there are still employers who dare to hire children for reasons of lower paid wages, but not necessarily the jobs given to the child are lighter or sometimes even as heavy as adults. One type of work that employs many child laborers is a job in Jermal. Jermal is a stage building where fishing is established at a depth of 8 to 17 meters, sometimes even more. Jermal's child laborer is a child laborer who works in the building where the fishing is located. Child labor in Jermal is a tangible manifestation of child slavery in the fishing industry. And when viewed from its type and nature, Jermal is one of the types of work that enters the criteria of harm to the child, so it is necessary the government's efforts in the supervision and protection of those children. The government accompanied by the ILO (*International Labour Organization*) formed the Program Advisory Commission or often called ILO PAC. Together they seek to reduce the percentage of child labor, especially child laborers who work in the worst types of jobs, especially child labor in Jermal, attract children working in Jermal, and make efforts to repatriate and provide supplies to those children. The provision stipulated is the training of soft skills in various fields, such as agriculture, livestock and so on, so that the work can be a substitute job for children who are forced to work, so that the Jermal children no longer work in Jermal, but can instead use those soft skills in fulfilling their livelihoods, and connecting their lives.

**Keywords :** Occupational Protection, Health and Safety Measures, Child Labor, Jermal Children, Jermal

## I. PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu elemen paling penting dalam jaminan masa depan suatu bangsa. Mereka merupakan aset negeri ini. Kelangsungan suatu negara sangat bergantung pada kualitas anak-anaknya, karena mereka akan mengemban tugas sebagai pewaris masa depan, sebagai generasi penerus kehidupan bangsa Indonesia. Negara dan pemerintah melakukan berbagai upaya pendidikan dan penyejahteraan generasi anak bangsa di Indonesia. Sebab negara tahu pasti bahwa anak bangsa adalah harapan dan cita-cita bangsa.<sup>1</sup> Secara umum anak melalui tahapan-tahapan perkembangan di dalam pertumbuhannya. Menurut Havighurst ada tiga tahapan perkembangan anak yakni diantaranya: Pertama, lahir sampai usia 6 (enam) tahun anak mempersiapkan fisiologis, emosional, sosial, dan hati nuraninya. Kedua, usia 6-12 tahun

<sup>1</sup> Dra. Ikawati, dkk, "Uji Coba Pola Pencegahan Hilangnya Masa Perkembangan Pada Pekerja Anak", Departemen Sosial RI, Yogyakarta, 2003, hlm 13

anak mulai bergaul, belajar ilmu pengetahuan, mengetahui tolak ukur nilai, moralitas, dan mulai mengembangkan sikap kemandiriannya.<sup>2</sup> Ketiga, usia remaja anak sudah mencapai kemandirian emosi, mampu bertanggung jawab, memulai hubungan baru dengan masyarakat sosial, mengembangkan kemampuan intelektual, dan membangun nilai-nilai harmonis yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pendapat umum.<sup>3</sup> Ketiga tahapan diatas akan sangat mempengaruhi guna mempersiapkan perkembangan anak ke tahap dewasa, sehingga seorang anak harus terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, seperti kebutuhan fisiologis, psikis, dan sosial. Keberhasilan dalam melewati tahap-tahap tersebut diatas akan memberikan kemampuan dan kesiapan bagi individu untuk menerima dan melaksanakan masa dewasa bahkan usia lanjut. Sebaliknya kegagalan dalam proses tersebut akan menghambat dan menyulitkan individu pada tahapan perkembangan selanjutnya.<sup>4</sup>

Memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan didalam tahapan perkembangan sebagaimana dipaparkan diatas menjadi salah satu faktor penting didalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan menjadi suatu modal yang wajib digapai anak-anak dalam tiga tahapan tersebut. Apalagi kita tahu era ini, pendidikan itu sudah wajib hukumnya terutama bagi kita untuk menyongsong jaman yang semakin canggih dan semakin maju. Pendidikan akan membantu anak didalam mempersiapkan diri bekerja dan mengasah skill dan kemampuannya. Namun, pendidikan kadang kala juga tidak menjadi pilihan bagi sebagian kecil masyarakat, terutama masyarakat yang penghasilan dan pendapatannya rendah, yang bahkan untuk makan sehari-hari pun mereka bahkan kekurangan. Situasi ini menjadi rumit, apalagi jika orang tua anak tersebut juga menganggap pendidikan itu tidak terlalu penting, sehingga bukan menyuruh anaknya sekolah bahkan menyuruhnya bekerja demi menambah penghasilan. Keputusan tersebut memanglah bukan sesuatu yang salah karena memang sebagian besar rakyat Indonesia masih berpenghasilan cukup kebawah.

Selanjutnya, muncul pertanyaan bagaimana jika anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan malah menjadi seorang yang terpaksa mencari nafkah sendiri demi melangsungkan kebutuhan hidupnya. Hal ini senada dengan pendapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang membidangi bagian Hak Sipil dan Partisipasi Anak. KPAI berpendapat bahwa memang pada umumnya akar dari munculnya anak sebagai pekerja adalah faktor kemiskinan. Kemiskinan menuntut anak untuk turut serta mengambil peran dalam memperoleh penghasilan guna meningkatkan penghasilan dan perekonomian keluarga. Kemiskinan menuntut anak bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di satu sisi lainnya, akhirnya terpaksa meninggalkan pendidikannya. Padahal akses terhadap pendidikan menjadi hal yang penting di era ini, begitu juga dengan kualitas pendidikannya. Pendidikan akan sangat dibutuhkan dan berpengaruh terhadap keterampilan yang dibutuhkan saat bekerja.<sup>5</sup> Dari pernyataan diatas kita tangkap bahwa anak memang seharusnya memperoleh pendidikan di lingkungan formal dan informal demi perkembangan mental dan psikologisnya, namun sekali lagi kemiskinan menjadikan hal tersebut menjadi sesuatu yang mustahil. Tubuh anak-anak itu masih sangat rentan sehingga belum seharusnya bekerja guna melanjutkan kehidupan mereka.

Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan untuk orangtuanya, atau untuk orang lain, yang dilakukan secara rutin dan membutuhkan waktu dengan jumlah yang besar,

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Agnia Adzkia, "Pekerja Anak Dibawah Bayang Kemiskinan dan Minim Pendidikan", Beritagar.id 21 Juli 2018, diakses dari <https://beritagar.id/artikel/berita/pekerja-anak-di-bawah-bayang-kemiskinan-dan-minim-pendidikan>, pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 20.48

dilakukan baik dengan menerima imbalan atau tidak.<sup>6</sup> Anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pekerja anak merupakan persoalan krusial bagi bangsa Indonesia hingga sangat dibutuhkan tindakan konkret pemerintah dalam menjamin dan melindungi haknya di dalam bekerja, sebab kerap terjadi eksploitasi terhadap para pekerja anak. Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (selanjutnya disebut Kemenakertrans) memperkirakan sekitar 1,7 juta anak merupakan pekerja yang bekerja dibawah umur.<sup>7</sup> Diperkirakan sekitar 400.000 (empat ratus ribu) anak terpaksa bekerja di area pekerjaan terburuk dan berbahaya, seperti pelacuran, pornografi, perbudakan, perjudian, hingga pada jual beli narkoba, dan pekerjaan lainnya yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak tersebut. Salah satu kawasan pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak adalah di Jermal. Anak yang bekerja di Jermal tersebut selanjutnya disebut anak Jermal.

Jermal adalah sebuah bangunan berupa panggung tempat penangkapan ikan yang didirikan pada kedalaman laut 8-17 meter dan terkadang bahkan lebih. Pekerja anak Jermal adalah buruh anak yang bekerja di bangunan tempat penangkapan ikan tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa anak Jermal merupakan wujud nyata perbudakan di bidang industri perikanan. Di Indonesia, anak Jermal banyak ditemukan di sepanjang Pantai Timur Sumatera. Terdapat dampak yang diakibatkan yakni pada kesehatan dan keselamatan fisik, mental, sosial, intelektual, bahkan seksual anak. Lokasi Jermal yang berada di tengah laut dan lepas pantai sangat beresiko bagi anak Jermal sebab bisa saja terjatuh atau terlempar ke laut akibat hempasan ombak lalu tenggelam. Hubungan kerja antara bos dan anak Jermal juga layaknya hukum rimba, yang kuat yang berkuasa. Kerap terjadi kekerasan, penindasan, bahkan perkelahian antara bos dan anak Jermal. Untuk itu pemerintah harus melindungi anak-anak tersebut dari akibat-akibat terburuk yang mungkin terjadi selama di Jermal. Apalagi kita tahu bahwa pekerja anak memang tidak diperbolehkan di area-area pekerjaan yang membahayakan seperti industri petasan, perkebunan tembakau, dan di perairan laut dalam seperti Jermal. Pemerintah perlu melakukan pengawasan secara berkelanjutan terutama untuk pekerja-pekerja anak yang secara ilegal dipekerjakan oleh pengusaha. Selain itu, dibutuhkan pula peran pemerintah dalam mencari jalan keluar dalam kegalauan pekerja anak, yang mana di satu sisi untuk mendapatkan penghasilan, dan di sisi yang lain agar pekerjaan tersebut tidak membahayakan kesehatan dan keselamatannya. Jika memang untuk menyambung hidup anak, pemerintah perlu memberikan solusi agar anak tidak bekerja di sektor yang berbahaya lagi agar masa depan anak-anak bangsa terutama yang bekerja lebih terlindungi baik kesehatan dan keselamatannya, guna mewujudkan kesejahteraan dan masa depan anak bangsa Indonesia. Untuk pemahaman lebih lanjut berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian dan analisis hukum mengenai perihal-perihal yang kerap terjadi pada pekerja anak di Jermal, analisis ini dilakukan guna memberikan pertimbangan dalam usaha mencari jalan keluar, dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja anak yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengajukan dua permasalahan yang akan dikaji yaitu Pertama, mengapa pekerjaan di Jermal berbahaya bagi anak?. Kedua bagaimana upaya pemerintah dalam perlindungan pekerja anak di Jermal?.

---

<sup>6</sup> Indrasari Tjandraningsih, "Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak", Yayasan Akatiga, Bandung, 1995, hlm 5

<sup>7</sup> Muh. Taufiqurahman, "Awat! 1,7 Juta Anak Jadi Pekerja Dibawah Umur di Indonesia", Detik.com 23 Juli 2015, diakses dari <https://news.detik.com/berita/2974015/awat-1-7-juta-anak-jadi-pekerja-di-bawah-umur-di-indonesia>, pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 04:38



## II. PEMBAHASAN

### A. Pekerja anak di Jermal berbahaya bagi kesehatan dan keselamatannya

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberi pengertian tentang siapa yang disebut anak. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Artinya bahwa menurut hukum ketenagakerjaan seseorang dianggap anak-anak jika usianya dibawah 18 tahun, atau sama artinya seseorang yang berusia dari lahir sampai sebelum dia berusia genap 18 tahun.<sup>8</sup> Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Menurut hemat saya, pekerja anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang melakukan suatu pekerjaan dan memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja.<sup>9</sup> Hubungan kerja adalah hubungan yang terdapat antara seorang anak yang melakukan pekerjaan sebagai buruh.<sup>10</sup> Lebih jauh dijelaskan Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.<sup>11</sup> Hubungan kerja berarti adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja, sehingga kepada hubungan tersebut berlaku ketentuan hukum ketenagakerjaan yakni antara lain, mengenai syarat-syarat kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan kerja.<sup>12</sup>

Dewasa ini banyak ditemukan buruh anak yang berusia 5 (lima) tahun sudah dipekerjakan. Anak-anak disuruh bekerja bahkan hingga 16 (enam belas) jam sehari dalam situasi kerja yang mana hampir menyerupai kerja paksa, misalnya dengan kakinya sebelah diikat rantai supaya tidak melarikan diri. Bahkan tidak jarang anak-anak dianiaya, dipukuli, atau kepalanya dibenamkan kedalam bak air apabila hasil kerja mereka dianggap tidak memuaskan. Sehingga banyak diantara mereka menderita kemunduran perkembangan tubuh dan jiwanya diakibatkan penderitaannya selama bekerja hingga sebagian kecil meninggal pada usia muda atau *occupational disease*.<sup>13</sup> Asril Aini berpendapat bahwa bekerja bagi anak akan mempengaruhi perkembangan jasmani, rohani maupun sosial anak. Ia memiliki temuan dari anak-anak yang bekerja antara lain:<sup>14</sup>

- a. Pada umumnya anak bekerja dalam kondisi dan lingkungan kerja yang diperuntukkan bagi orang dewasa.
- b. Panjangnya jam kerja akan menghambat anak untuk hidup dan bertingkah laku sebagai anak-anak lainnya, sehingga anak kehilangan kesempatan untuk hidup dalam dunia anak-anak yang wajar.
- c. Apabila anak mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan setelah jam kerja, maka anak tidak dapat konsentrasi penuh karena sudah lelah bekerja.
- d. Alasan anak-anak bekerja adalah alasan ekonomi, sehingga diperkirakan bahwa kebutuhan-kebutuhan anak yang seharusnya terpenuhi, menjadi rendah terpenuhinya.
- e. Pergaulan dengan orang-orang dewasa serta pengawasan yang ketat dari mandor maupun pengusaha juga akan mengganggu sosial anak.

Lebih lanjut, sebagaimana pendapat Asril Aini diatas, alasan anak bekerja akibat faktor ekonomi merupakan persoalan krusial dan benar adanya. Faktor sosial-ekonomis adalah salah

---

<sup>8</sup> Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Pengayoman, "Masalah Anak yang Bekerja Dibawah Usia Kerja", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983, hlm 5

<sup>11</sup> Undang-undang Ketenagakerjaan, *Op.cit*

<sup>12</sup> Aloysius Uwiyono, Siti Hajati, dkk, "Asas-Asas Hukum Perburuhan" Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm 58

<sup>13</sup> Pengayoman, *Op.cit*. hlm 1

<sup>14</sup> Dra. Ikawati, dkk, *Op.cit*. hlm 2

satu faktor utama yang mendesak anak untuk bekerja. Biasanya anak yang bekerja berasal dari lingkungan keluarga yang keadaan sosial-ekonomisnya kurang menguntungkan.<sup>15</sup> Pekerjaan tertentu yang dikerjakannya dapat menyebabkan anak yang bekerja terjerumus pada kegiatan rutin yang tidak menstimulir kegiatan mental. Umumnya pekerjaan yang dikerjakan anak adalah pekerjaan non kognitif dan non kreatif. Selain itu sebagian besar waktu dihabiskan anak di pabrik, lokasi bangunan perusahaan tempat bekerja, dan lain-lain, yang mana akan mengurangi kesempatannya untuk melakukan persepsi yang lebih tajam mengenai berbagai hal. Bagi sebagian besar anak yang memakai waktunya untuk bekerja akan menjadikan *interest* anak akan menyempit, pengetahuan umumnya kurang berkembang, dan rasa ingin tahunya makin lama makin berkurang.<sup>16</sup>

Berbeda dengan orang dewasa, seorang anak belum patut diberi wewenang untuk bekerja, apalagi jika pekerjaan itu adalah untuk mencari nafkah. Hal ini bukan berarti anak dilarang sama sekali untuk melakukan pekerjaan, tetapi bila sesuai dengan tingkat usianya yang tidak terlalu berat bagi kondisi fisiknya serta tidak mengurangi kesempatan jiwanya untuk bermain, justru amat baik bagi perkembangan anak.<sup>17</sup> Pekerja anak tidak harus dilarang, justru perlu diberikan perlindungan agar selama bekerja hak-hak mereka sebagai anak tetap terjamin.<sup>18</sup>

Melihat persoalan keberadaan buruh anak seperti diatas perlu dikonsentrasikan upaya perlindungan yang mendukung anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara normal. Pekerja anak boleh saja, asal tetap memperhatikan aturan-aturan penggunaan tenaga kerja tersebut sesuai dengan aturan yang diberlakukan pemerintah. Aturan hukum ketenagakerjaan dalam mempekerjakan anak sebagaimana ditetapkan dalam Kepmenaker No 115/MEN/VII/2004, bahwa anak dapat bekerja dengan syarat-syarat berikut:<sup>19</sup>

- a. pekerjaan merupakan pekerjaan jenis ringan;
- b. pekerjaan merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau berupa pelatihan;
- c. pekerjaan yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat.

Kemudian lebih lanjut diatur dalam lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. 235 tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak:

1. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak:
  - a) Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya
  - b) Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia)
  - c) Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu, yakni:
    - i. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan
    - ii. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat
    - iii. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci
    - iv. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil

---

<sup>15</sup> Pengayoman, *Op.cit.* hlm 17

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>18</sup> Indrasari Tjandraningsih, Wasis Sasmito, Rostymaline Munthe, dkk. "Dehumanisasi Anak Marjinal : Berbagai Pengalaman Pemberdayaan", Yayasan Akatiga, Bandung, 1996, hlm 2

<sup>19</sup> "Syarat Untuk Mempekerjakan Anak", Gajimu.com, diakses dari <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/syarat-untuk-mempekerjakan-anak>, pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 03.12.

- v. Pekerjaan mengangkat atau mengangkut beban secara manual di atas 12 (dua belas) kg untuk anak laki-laki, dan di atas 10 (sepuluh) kg untuk anak perempuan
  - vi. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 - 06.00
  - vii. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas
  - viii. Pekerjaan di kapal
  - ix. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam
2. Jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan moral dan kesusilaan anak yakni :
- i. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi
  - ii. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas atau rokok.

Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam sebagaimana telah disebutkan diatas dalam hal ini penulis mengartikannya sebagai pekerjaan di Jermal. Dengan demikian, terlepas dari alasan ekonomis yang memaksa anak untuk bekerja, tetap menjadi suatu pertimbangan bagi kita bahwa anak-anak yang bekerja di Jermal merupakan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan anak.

Jermal adalah unit bangunan tempat penangkapan ikan yang dibangun di tengah perairan lautan atau lepas pantai. Jermal merupakan panggung yang dibangun diatas kayu, yang ditancapkan didasar laut sekitar 3 sampai 9 mil atau sekitar 60 Km dari pantai.<sup>20</sup> Jermal banyak tersebar di wilayah 250 Km di perairan Selat Malaka, di sepanjang Pantai Timur Sumatera Utara. Jermal dibangun di kedalaman 8-17 meter, dan membutuhkan estimasi waktu sekitar 4 jam dari pantai untuk mencapainya. Setiap Jermal dihuni oleh 4 sampai 9 orang anak. Anak-anak tersebut biasanya berusia 11 hingga 16 tahun. Sementara pekerja dewasa berkisar antara 2 hingga 5 orang, yang mana terdapat 1 orang mandor atau wakil mandor yang merupakan penguasa dan pengatur para pekerja. Jermal ini berfungsi sebagai tempat dan lokasi untuk aktivitas penjarangan beberapa hasil laut, seperti ikan teri, udang, cumi, dan hasil tangkapan lainnya. Jermal biasanya berada di kedalaman 17 meter hingga lebih. Sampai saat ini diperkirakan terdapat sekitar 370 unit Jermal di Pantai Timur Sumatera, yang tersebar pada 4 (empat) kabupaten yakni diantaranya 23 unit di Langkat, 81 unit di Deli Serdang, 193 unit di Kabupaten Asahan dan 73 unit lainnya di Labuhan Batu (Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Utara, 1995).<sup>21</sup> Jumlah ini didapat berdasarkan hasil survei udara lalu dari tahun ke tahun jumlahnya terus menurun akibat terjangan ombak dan badai yang mengakibatkan beberapa Jermal tersebut runtuh.

Alasan mengapa Jermal dimasukkan sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak tentunya didukung oleh beberapa alasan yang melatarbelakangi hal tersebut, yakni:<sup>22</sup>

1. Pengaturan jam kerja tidak secara jelas dan tidak konsisten. Jam kerja yang tidak menentu ini dipengaruhi oleh kondisi musim saat itu. Jika musim pasang hidup, maka ikan akan

---

<sup>20</sup> Organisasi Perburuhan International , “Pekerja Anak di Perikanan Lepas Pantai Sumatera Utara: Sebuah Kajian Cepat), International Labour Office, Jakarta, 2004, hlm 22

<sup>21</sup> Ahmad Sofyan, “Kekerasan Seksual terhadap Pekerja Anak di Jermal di Pantai Timur Sumatera Utara”, Kompasiana.com 19 April 2011, diakses dari <https://www.kompasiana.com/ahmad-sofian-pkpa/5500b078a33311c2715116c8/kekerasan-seksual-terhadap-pekerja-anak-jermal-di-pantai-timur-sumatera-utara?page=all>, pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 05.08

<sup>22</sup> Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Jermal : Potret Hitam Anak Manusia di Pantai Timur Sumatera”, diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/2664-2/>, pada tanggal 12 Maret 2020



banyak dan ombak relatif kecil, waktu kerja mereka dimulai dari pukul 02.00 dini hari sampai pukul 20.00 malam. Sebaliknya jika musim pasang mati, maka ikan akan lebih sedikit dan ombak lebih besar, mereka akan bekerja mulai pukul 07.00 pagi sampai hingga pukul 15.00 sore. Kondisi ini tentu menyebabkan anak kesulitan untuk mengakses pendidikan.

2. Anak Jermal dapat dikatakan menanggung beban kerja yang amat berat, bahkan pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat mengancam nyawa mereka sendiri. Dapat dikatakan demikian sebab aktivitas mereka sehari-hari memutar jaring dengan katrol tangan. Masing-masing Jermal memiliki 10 sampai 15 katrol yang harus diputar secara bersamaan. Jika bagian pemutaran katrol salah satu pekerja tidak seragam dengan yang lainnya, maka ia dapat terkena bantingan katrol yang diputarnya bahkan dapat mengakibatkan pekerja terlempar ke laut. Pemutaran katrol ini dilakukan selama lebih kurang 2 (dua) jam, kemudian para pekerja akan memilah-milah hasil tangkapan mereka, lalu direbus hingga sampai pada tahap penjemuran. Akibat banyaknya rangkaian pekerjaan tersebutlah yang menyebabkan waktu istirahat para pekerja khususnya anak Jermal sangat kecil. Lebih mirisnya lagi para pekerja hanya akan beristirahat penuh ketika kembali ke rumah, dan diperbolehkan hanya setelah bekerja setiap tiga bulan.
3. Kesejahteraan anak Jermal sebagai buruh sangat memprihatinkan. Setiap hari mereka hanya mendapat makanan dari mandor yakni nasi dengan lauk cumi-cumi, atau ikan lainnya yang didapat dari hasil tangkapan sendiri. Jenis ikan yang dapat dimakan pun dibatasi hanya jenis ikan tertentu. Apabila anak Jermal ketahuan oleh mandor memakan jenis ikan tertentu seperti kerapu, kakap atau tongkol, upah mereka akan dipotong. Bahan makanan penunjang lainnya seperti sayuran dan buah juga jumlahnya terbatas, sebab hanya diterima pekerja Jermal setiap 2 minggu sekali, sehingga kebutuhan makanan dan kecukupan gizi yang dikonsumsi juga sangat minim. Tentu buruknya ketersediaan bahan makanan tersebut akan berdampak tidak baik bagi tumbuh kembang anak.
4. Buruknya kesejahteraan anak Jermal juga terlihat dari gaji yang diterima pekerja. Setiap pekerja hanya menerima upah setelah bekerja 3 bulan, dengan kisaran upah antara Rp.75.000- Rp.120.000. Sistem pengupahan ini tentu sangat tidak adil bagi pekerja terutama pekerja anak di Jermal. Apa yang mereka dapat tentu sangat tidak seimbang dengan tenaga dan pengorbanan pendidikan yang mereka lakukan, disamping itu juga dengan resiko kesehatan dan keselamatannya. Sedangkan hasil yang diperoleh bahkan tidak bisa diharapkan memenuhi kebutuhan dirinya atau keluarganya.
5. Anak Jermal kerap mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikologis akibat tekanan dari mandor selaku penguasa, tidak hanya sampai situ kadangkala anak Jermal juga mengalami kekerasan seksual. Tingginya tingkat stress dan kurangnya istirahat menyebabkan para pekerja menjadi lebih rentan terhadap tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual ini kerap dilakukan oleh para pekerja dewasa terhadap anak Jermal demi memenuhi kebutuhan biologisnya. Karena semua pekerjanya biasanya laki-laki sehingga kasus kekerasan seksual yang marak terjadi adalah tindakan sodomi. Selain itu faktor lemahnya seorang anak secara mental dan pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang seks, juga menjadi faktor pendukung bagi mandor maupun pekerja dewasa lainnya bertindak sewenang-wenang terhadap anak.

Secara ringkas pekerjaan-pekerjaan di Jermal memiliki tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan oleh pekerja anak yakni:<sup>23</sup>

1. Penggilingan: Proses ini dilakukan dengan memutar jaring dengan katrol tangan, setiap Jermal biasanya memiliki 10 sampai 15 katrol. Pemutaran katrol dilakukan setiap 2 (dua)

---

<sup>23</sup> Organisasi Perburuhan International, *Op.cit* hlm 22



- jam sekali. Proses ini sangat rawan akan kecelakaan sebab tenaga yang dibutuhkan untuk memutar katrol jauh lebih besar daripada tenaga 2 sampai 3 orang pekerja anak, sehingga kadangkala berisiko anak dapat tercampak kelaut. Selain itu bantingan ombak juga salah satu risiko yang paling besar sebab jika musim angin kadangkala ombak hampir melampaui tingginya Jermal lalu kadangkala hempasan ombak terkena ke seluruh Jermal.
2. Penyortiran: Proses ini merupakan penyortiran hasil tangkapan di dalam jaring lalu kemudian dipilah-pilah dan dipisahkan antara ikan teri, ikan tongkol, cumi, dan lain-lain.
  3. Pengolahan: Proses ini merupakan proses pengolahan hasil tangkapan yang sudah disortir lalu di lakukan perebusan, kemudian diasinkan dan dijemur.
  4. Tugas Tambahan : Selain tugas utama diatas, terdapat pula tugas tambahan yakni setiap anak selama di Jermal memiliki jadwal masing-masing untuk petugas kebersihan, memasak makanan, merapihkan Jermal, dan lain-lain sebagainya.

Dari beberapa uraian diatas kita melihat bahwa disamping proses kerja yang begitu kasar dan melelahkan, sangat disayangkan upah yang didapat para pekerja anak juga sangat mengenaskan, upah yang didapat pekerja baik orang dewasa maupun pekerja anak adalah sekitar Rp.75.000- 170.000 atau kurang dari Rp. 200.000 per bulan, dan hanya dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Upah dipukul rata antara dewasa dan anak-anak, juga antara yang baru bekerja dengan yang sudah lama bekerja. Para pekerja juga hanya izin untuk pulang ke daratan setelah 6 (enam) bulan sekali.

Lebih lanjut, Jermal dapat dikatakan sebagai tempat yang tidak layak bagi pekerja anak, sebab ciri-ciri pola hidup pekerja di Jermal yakni seperti berikut:

- a) Anak Jermal bekerja dan tinggal di Jermal, tentu sangat tidak sehat tinggal di tengah lautan apalagi dengan keterbatasan dan bangunan Jermal yang seadanya.
- b) Jermal sangat tidak layak huni dan rawan akan kecelakaan, kawasan pekerjaan di Jermal juga sangat minim APD (Alat Pelindung Diri), seperti baju pelampung, obat-obatan dan alat kesehatan lainnya.
- c) Mandor merupakan penguasa sehingga pekerja anak merasakan adanya tekanan dalam bekerja. Terdapat perlakuan hukum rimba dimana pengusaha selaku pihak yang lebih kuat berhak melakukan apa saja ke pekerja.
- d) Stok makanan terbatas, hanya didatangkan dan direstock setiap 2 (dua) minggu sekali
- e) Ikan yang boleh dimakan oleh pekerja hanyalah teri nasi, sehingga tentu sangat akan mempengaruhi ke gizi dan kesehatan anak.
- f) Kerap terjadi kekerasan oleh mandor kepada pekerja anak, perkelahian antar pekerja anak, penindasan, dan kekerasan lainnya.
- g) Terdapat kekerasan seksual, sodomi, onani, homo seksual, dan lain sebagainya antara penguasa dengan pekerja, maupun antar sesama pekerja.

Sehingga menurut hemat saya jika dipersingkat berdasarkan kriterianya, adapun dampak negatif bekerja di Jermal terhadap anak adalah:

#### A. Fisik

- 1) Jam kerja tidak tertentu sehingga tidak dapat dengan jelas kapan waktu untuk beristirahat.
- 2) K3 dan APD minim dan rentan terhadap kecelakaan
- 3) Kurang asupan pangan/gizi akibat makanan terbatas, keadaan lingkungan tidak baik.

#### B. Mental/ Kejiwaan

- 1) Tekanan kerja dari mandor menjadikan sifat keras atau tertekan



- 2) Ada keinginan untuk egois atau menang sendiri sebab faktor siapa yang kuat dia yang berkuasa
  - 3) Kelainan seksual akibat lingkungan yang hanya ada laki-laki dan tingginya tingkat stress
- C. Sosial
- 1) Isolatif sebab jauh dari kehidupan sosial dan orang yang ditemui hanya itu-itu saja.
- D. Intelektual
- 1) Tidak sekolah, yang pasti akan tertinggal dari pendidikan dan perkembangan jaman.

Demikian bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan kepada anak yang bekerja di Jermal, sehingga sebaiknya anak tidak dipekerjakan di tempat tersebut. Sebab pada dasarnya pekerjaan tersebut merupakan jenis pekerjaan yang dilarang untuk anak, sehingga harapannya anak tidak lagi dipekerjakan oleh pengusaha-pengusaha di tempat tersebut.

## B. Upaya pemerintah dalam perlindungan pekerja anak di Jermal

Masalah pekerja anak merupakan persoalan yang sejak lama telah ada di Indonesia akibat faktor kemiskinan.<sup>24</sup> Sehingga Indonesia lebih mengedepankan kebijakan yang dapat menerima keberadaan pekerja anak dengan tanpa melupakan fungsi negara untuk memberikan prinsip perlindungan terhadap pekerja anak. Hal tersebut terlihat dari salah satu produk hukum yang dapat kita lihat pada Pasal 95 Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, bahwa larangan anak bekerja tidak berlaku bagi anak yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja. Saat ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerja anak yakni:

1. UU No. 20 Tahun 1999 (Pengesahan Konvensi ILO N0. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)
2. UU No. 1 Tahun 2000 (Pengesahan Konvensi ILO N0. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)
3. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (amandemen menjadi) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Jika diperhatikan pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 bahwa dilarang mempekerjakan anak terutama pada pekerjaan terburuk untuk anak yakni sebagai berikut:<sup>25</sup>

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - b. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
  - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian
  - d. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
  - e. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

---

<sup>24</sup> Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, "Pekerja Anak di Indonesia : Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi", Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 2

<sup>25</sup> *Loc.cit*

Akan tetapi sekalipun berbagai aturan telah ditetapkan untuk melindungi pekerja anak, pada kenyataannya pengusaha tidak hanya melanggar hak-hak anak bahkan tidak sedikit pengusaha atau majikan yang masih memperlakukan pekerja anak dengan buruk, seperti praktik eksploitasi, menempatkan anak pada pekerjaan yang tidak sesuai kondisi fisik bahkan berbahaya bagi keselamatan jiwanya.<sup>26</sup> Artinya isu utama sesungguhnya bukanlah anak tidak boleh bekerja, melainkan potensi untuk mengeksploitasi pekerja anak. Dari keadaan tersebut dapat dilihat bahwa pendekatan hukum masih belum efektif untuk melindungi pekerja anak. Negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak anak.

Keberadaan pekerja anak terutama di negara-negara berkembang, telah lama menjadi sorotan dunia internasional.<sup>27</sup> Keunggulan komparatif yang dimiliki negara-negara berkembang termasuk Indonesia yakni pembayaran upah pekerja yang relatif murah, termasuk dalam mempekerjakan anak-anak. Terlepas dari alasan apapun dibalik isu pekerja anak, yang menjadi satu tugas penting bagi Indonesia adalah perlunya dilakukan pembenahan kebijakan dan peraturan terhadap pekerja anak, merupakan suatu kewajiban dalam menyongsong masa depan anak bangsa. Saat ini dimana kita sudah berada pada era ekonomi global, secara perlahan mengubah sistem perdagangan dalam dunia internasional, negara-negara maju merupakan negara penggagas yang mulai memperhatikan kesejahteraan hidup para pekerja.<sup>28</sup> Robert Owen adalah seorang penggagas yang didalam kampanyenya mengusulkan tentang penghapusan tentang eksploitasi pekerja, terutama pekerja anak di Inggris. Terhadap isi kampanye tersebut hukum diharapkan berperan besar melalui penetapan aturan-aturan yang bertujuan untuk melindungi pekerja terhadap resiko-resiko yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan pekerjaan mereka.<sup>29</sup>

Salah satu cara untuk meminimalisir eksploitasi terhadap pekerja anak adalah melakukan pengawasan berkala terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di lingkungan masyarakat. Upaya pengawasan ini diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak, juga untuk mengurangi anak-anak yang masuk kedalam jenis pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan anak. Berikut ini merupakan peran dunia internasional dalam menggolongkan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya bagi anak, yakni dalam Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang kemudian diratifikasi kedalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 yakni:

- a. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
- b. Segala bentuk perbudakan atau praktek perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pergerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan
- d. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.

Diratifikasinya Konvensi ILO tahun 1999 dan tahun 2000 menjadi tonggak awal perlindungan dan pembebasan pekerja anak yakni termasuk pekerja anak di Jermal. Berdasarkan penelitian bahwa sekitar 23 persen anak usia dibawah 18 tahun bekerja di lepas

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Aloysius Uwiyono, Siti Hajati, dkk, *Loc.cit*, hlm 83

pantai yang tersebar di beberapa kota kajian seperti Asahan, Makassar, Samarinda, dan beberapa kota lainnya. Dari beberapa kota tersebut bahwa yang tertinggi adalah kota Asahan dan kota Samarinda.<sup>30</sup> Kemudian melihat persentase diatas tersebut, pemerintah melakukan usaha perlindungan yang didukung oleh organisasi internasional ILO, Pengusaha, Serikat Pekerja dan LSM, bekerjasama dalam upaya untuk memindahkan anak dari tempat pekerjaan berbahaya kemudian dilakukan pendidikan, pelatihan dan pembinaan keahlian khusus dalam usaha alternatif seperti bercocok tanam, berkebun, beternak, bengkel, dan lain sebagainya. Tujuannya agar anak memperoleh penghasilan sendiri dengan keterampilan yang memadai. Salah satu program dari usaha tersebut adalah dibentuknya tim pengawasan dilakukan oleh Komisi Penasehat Program ILO (*Program Advisory Commission*) atau sering disebut dengan ILO PAC. Pembentukan ILO PAC merupakan komitmen politis pemerintah melihat masih banyak anak yang bekerja di tempat berbahaya terutama di sektor perikanan di Sumatera Utara. ILO PAC berfungsi untuk melakukan inspeksi secara teratur untuk memastikan tidak ada lagi pekerja anak di Jermal.<sup>31</sup> Adapun serangkaian inspeksi yang di lakukan oleh tim pengawas yakni:<sup>32</sup>

1. Survei udara  
Survei melalui heli ini dilakukan secara langsung ke lokasi-lokasi Jermal, dengan tujuan mencatat lokasi Jermal dan tangkul pada garis Pantai Timur Sumatera Utara. Adapun tujuan melakukan survei ini agar pemerintah provinsi bisa memetakan jumlah anak-anak yang bekerja di Jermal, serta melihat fakto-faktor penghambat mereka kembali ke darat.
2. Workshop dan kunjungan bersama  
Workshop dan kunjungan bersama ini merupakan salah satu upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah provinsi dengan ILO untuk mengetahui situasi anak, mandor maupun pemilik Jermal. Melalui upaya pendekatan ini maka dapat disosialisasikan kepada mandor dan/atau pemilik Jermal mengenai dampak buruk mempekerjakan anak khususnya di Jermal.
3. Penarikan anak  
Penarikan dan penjemputan anak dari Jermal dirancang dalam 4 bentuk penarikan, yaitu dengan:
  - a. Secara sukarela oleh anak
  - b. Secara sukarela dengan orang tua atau anggota keluarga
  - c. Secara sukarela dengan masyarakat (kepala desa, anggota masyarakat)
  - d. Secara tidak sukarela (*forced*) oleh tim monitoring terpadu.
4. Dialog interaktif  
Tujuan diselenggarakannya dialog ini adalah untuk membangun kesadaran para pihak mengenai pentingnya melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Selain itu, anak juga ikut berkontribusi dan diberikan ruang partisipasi untuk merumuskan kebijakan perlindungan terbaik bagi diri mereka yang dapat diupayakan oleh pemerintah.
5. Pengelolaan database  
ILO/IPEC juga memiliki database yang dikelola secara rutin dan dapat ditunjukkan kepada masyarakat perkembangan program dan kemajuan yang dicapai secara bertahap. Melalui pengelolaan database tersebut maka sistem monitoring akan semakin efektif dan tepat guna.

---

<sup>30</sup> Organisasi Perburuhan Internasional, “Sikap Terhadap Pekerja Anak dan Pendidikan di Indonesia”, ILO Publications, Jakarta, 2006, hlm 29

<sup>31</sup> Organisasi Perburuhan Internasional, “Proyek IPEC di Sektor Perikanan Medan”, diakses dari <http://fisipku.tripod.com/ipcec/tbphshorei.htm>, pada tanggal 13 Maret 2020.

<sup>32</sup> *Ibid*



5. Peningkatan kelembagaan  
Melakukan pelatihan mengenai DME (*Design, Management, and Evaluation*) terhadap para instansi terkait seperti pemerintah provinsi, LSM, dan lembaga terkait. Pelatihan ini dilakukan untuk mendapatkan partisipasi dan meningkatkan kapasitas calon mitra yang ingin berkomitmen bersama memberantas masalah pekerja anak khususnya di Jermal.
6. Program perlindungan sosial dan mitra kerja  
Program perlindungan sosial ini diberikan kepada para bekas pekerja anak, maupun pekerja anak lainnya yang berpotensi terjebak dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Salah satu bentuk perlindungan ini dengan memberikan fasilitas untuk membudidayakan ternak atau program pertanian seperti sayur-sayuran, pelatihan *soft skills* sesuai bakat anak, maupun pemberian upaya kredit mikro guna mendukung modal anak dalam program-program pekerjaan pada anak yang baru tersebut.
7. Kampanye radio dan perhatian media massa.  
Melakukan kampanye melalui berbagai media mulai dari radio, televisi hingga jejaring sosial, dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan keprihatinan seluruh masyarakat, khususnya pemerintah dan praktisi hukum, sekaligus untuk mengajak masyarakat berkomitmen bersama dalam menghapuskan pekerja anak yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian diatas bahwa fenomena pekerja anak khususnya mereka yang mengadu nasib dan kehidupan di Jermal merupakan permasalahan yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan anak. Oleh karena itu, sudah waktunya anak-anak di Jermal dipulangkan ke daratan, dikembalikan ke keluarga dan diberikan lapangan kerja baru yang mendukung minat dan bakat anak, menjadi sumber penghasilan juga tentunya, dan yang terpenting sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya. Untuk itu pekerja anak dan keluarganya harus menjalin sinergi positif dengan pemerintah provinsi dan ILO, termasuk provinsi-provinsi lainnya yang merupakan persebaran Jermal sebagaimana beberapa lokasi telah disebutkan diatas, agar terus berupaya membebaskan para pekerja anak dari belenggu Jermal. Jangan biarkan anak-anak kita mengadu nasib, banting tulang, kehilangan masa depan mereka dengan menjadi pekerja anak. Sebab Jermal buruk untuk tumbuh kembang mereka.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah melarang anak bekerja terutama di area pekerjaan yang berbahaya bagi anak tentu dengan pertimbangan yang matang, termasuk salah satunya anak yang bekerja di Jermal. Pemerintah melarang anak bekerja di Jermal sebab pada dasarnya pekerjaan di Jermal memiliki resiko-resiko bagi tumbuh kembang anak, membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, minimnya APD dan bertentangan dengan kebijakan regulasi yang berlaku.
2. Upaya pemerintah dan ILO dalam usaha perlindungan pekerja anak menjadi sebuah lentera bagi para pekerja anak di Indonesia sehingga sangat diperlukan konsistensi dan tepat sasaran di dalam implementasinya.
3. Diharapkan instansi ketenagakerjaan terkait yakni Disnaker agar secara rutin melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala, agar tidak ada lagi pekerja anak yang bekerja di Jermal.
4. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan dan menyediakan lapangan kerja yang berkaitan dengan minat dan bakat anak yang terpaksa bekerja, misalnya mendirikan industri-industri kreatif seperti usaha kerajinan tangan, peternakan, pertanian dan lain sebagainya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Pengayoman. 1983. *Masalah Anak yang Bekerja Dibawah Usia Kerja*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Tjandraningsih, Indrasari. 1995. *Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Tjandraningsih, Indrasari. Sasmito, Wasis. Munthe, Rostymaline dkk. 1996 *Dehumanisasi Anak Marjinal : Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Dra. Ikawati, dkk. 2003. *Uji Coba Pola Pencegahan Hilangnya Masa Perkembangan Pada Pekerja Anak*. Yogyakarta: Departemen Sosial RI.
- Organisasi Perburuhan International . 2004. *Pekerja Anak di Perikanan Lepas Pantai Sumatera Utara: Sebuah Kajian Cepat*. Jakarta: International Labour Office.
- Usman, Hardius dan Djalal, Nachrowi. 2004. *Pekerja Anak di Indonesia : Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Organisasi Perburuhan Internasional. 2006. *Sikap Terhadap Pekerja Anak dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: ILO Publications.
- Uwiyono, Aloysius. Hajati, Siti dkk, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Depok: Rajawali Pers.

### Artikel

- Taufiqurahman, Muhammad. 2015. *Awas! 1,7 Juta Anak Jadi Pekerja Dibawah Umur di Indonesia*. Detik.com. diakses dari <https://news.detik.com/berita/2974015/awas-17-juta-anak-jadi-pekerja-di-bawah-umur-di-indonesia>.
- Adzkia, Agnia. 2018. *Pekerja Anak dibawah Bayang Kemiskinan dan Minim Pendidikan*. Beritagar.id. diakses dari <https://beritagar.id/artikel/berita/pekerja-anak-di-bawah-bayang-kemiskinan-dan-minim-pendidikan>.
- Gajimu.com. *Syarat Untuk Mempekerjakan Anak*. diakses dari <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/syarat-untuk-mempekerjakan-anak>. pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 03.12 WIB.
- Sofyan, Ahmad. 2011. *Kekerasan Seksual terhadap Pekerja Anak di Jermal di Pantai Timur Sumatera Utara*. Kompasiana.com. diakses dari <https://www.kompasiana.com/ahmad-sofian-pkpa/5500b078a33311c2715116c8/kekerasan-seksual-terhadap-pekerja-anak-jermal-di-pantai-timur-sumatera-utara?page=all>, pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 05.08 WIB.
- Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jermal : Potret Hitam Anak Manusia di Pantai Timur Sumatera*, diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/2664-2/>, pada tanggal 12 Maret 2020.
- Organisasi Perburuhan Internasional. *Proyek IPEC di Sektor Perikanan Medan*. diakses dari <http://fisipku.tripod.com/ipec/tbpsshorei.htm>, pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 07.45 WIB.
- Detik News. *Masih ditemukan Anak-Anak Dibawah Umur Bekerja di Jermal*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-793459/masih-ditemukan-anak-anak-di-bawah-umur-bekerja-di-jermal>, pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 11.22 WIB.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Pradita, Justitia

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022) 425-438

e-ISSN: 2808-9456

- Liputan 6. *Ribuan Anak Pekerja Jermal Diselamatkan*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/52975/ribuan-anak-pekerja-jermal-diselamatkan>, pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 11.24 WIB.
- Ayo Bandung.com. *Problematika Kemiskinan dan Pendidikan*. Diakses dari <https://www.ayobandung.com/read/2020/02/07/78832/problematika-kemiskinan-dan-pendidikan>, pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 11.29 WIB.
- Detik News. *Sejumlah Anak Ditemukan Masih Bekerja di Jermal Sumut*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/1005086/sejumlah-anak-ditemukan-masih-bekerja-di-jermal-di-sumut>, pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 11.36 WIB.
- Prajnaparamita, Kanyaka. 2018. *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*. Administrative Law and Governance Journal. Diakses dari <file:///C:/Users/Hamidah%20Siadari/Downloads/2824-8200-1-SM.pdf>, pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 11.43 WIB.
- Tambun, Sinur Oki Vera. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Jermal di Perairan Pantai Timur Tanjung Balai Asahan*. Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5090/06003694.pdf;jsessionid=21E8DDF831CA023AA05E6B81499EDA3A?sequence=1>, pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 11.46 WIB.

## Perundang-undangan dan Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Indonesia, Keputusan Menakertrans RI Nomor 115/MEN/VII Tahun 2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat
- Indonesia, Keputusan Menakertrans No. 235/MEN Tahun 2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak